

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA – PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PEMILU 2024

Kpt 200/2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lamposi Tigo Nagori Nomor: 16/PL.01.8-SD/13.76.04/2024 tanggal 17 Februari 2024 Perihal Pengajuan Pemungutan Suara Ulang, maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 25 Tahun 2023, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Payakumbuh Nomor: 51/PL.01.8-BA/1376/2/2024 tentang Penetapan Pembahasan Pengajuan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dan Surat Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lamposi Tigo Nagori Nomor: 16/PL.01.8-SD/13.76.04/2024 tanggal 17 Februari 2024 Perihal Pengajuan Pemungutan Suara Ulang.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Februari 2024.
 - Lamp.: - hlm.